

Dampak Penggunaan Media Sosial Terhadap Perkembangan Anak Remaja Di Tinjau Dari Aspek Hukum Dan Kesehatan

**Umi Nurul Fadilah¹, Dina Septiarini²,
Laveyzra Dyashafa Nasywa Putri³, Anderi Fansurna⁴**

^{1,2,3,4}Politeknik Kesehatan Banjarmasin

Email: uminurulfadilah04@gmail.com

Abstrak : Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan dan metode kepustakaan (*library research*), Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan menjadi serangkaian kegiatan yang berkenaan menggunakan metode pengumpulan data pustaka, membaca serta mencatat serta mengolah bahan penelitian. Adapun isi materi yang disajikan adalah bahwa penggunaan media sosial bagi anak remaja dapat menimbulkan dampak pada perkembangan anak tersebut. Dampak yang di timbulkan dapat berupa dampak baik, dan dampak buruk. Di tinjau dari aspek kesehatan, penggunaan media sosial memungkinkan anak remaja mendapatkan gangguan kesehatan mental serta gangguan sosial. Sedangkan, di tinjau dari aspek hukum pelaku kejahatan akibat dari media sosial akan dikenakan sanksi pidana.

Kata Kunci: Media Sosial; perilaku remaja; aspek hukum dan kesehatan

Abstract : The method used in this study uses a library research approach and method. Literature or literature studies can be interpreted as a series of activities related to using library data collection methods, reading and recording and processing research materials. The content of the material presented is that the use of social media for teenagers can have an impact on the development of these children. The impacts that arise can be in the form of good impacts, and bad impacts. In terms of health aspects, the use of social media allows teenagers to get mental health disorders and social disorders. Meanwhile, in terms of legal aspects, perpetrators of crimes resulting from social media will be subject to criminal sanctions.

Keywords: Social media; adolescent behavior; legal and health aspects

PENDAHULUAN

Media sosial merupakan media online, para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan jejaring sosial. Jejaring sosial merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Saat teknologi internet dan mobile phone makin maju maka media sosial pun ikut tumbuh dengan pesat.

Penggunaan teknologi informasi melalui jaringan internet di kalangan remaja menjadi hal yang sangat krusial dan perlu perhatian lebih saat ini. Masa remaja menunjukkan dengan jelas sifat transisi yang dialami anak. Masa remaja merupakan masa transisi sebab pada saat itu, seseorang telah meninggalkan masa kanak-kanak namun ia juga belum memasuki masa dewasa. Klangen remaja yang menjadi hiperaktif di media sosial ini juga memposting kegiatan sehari-hari yang seakan menggambarkan kehidupan yang dijalani mereka mencoba mengikuti perkembangan jaman. Namun apa yang mereka posting di media sosial

tidak selalu menggambarkan tentang keadaan mereka yang sebenarnya. Ketika para remaja tersebut memposting sisi hidup nya yang penuh kesenangan, tidak jarang kenyataannya malah sebaliknya atau mereka merasa kesepian.

Menurut data dari kominfo sebesar 30 juta atau sekitar 80% responden baik anak-anak maupun remaja adalah pengguna internet, dan saluran komunikasi melalui media digital menjadi pilihan utama bagi mereka (Kominfo, 2020). Data tersebut menunjukkan bahwa minat anak-anak dan remaja terhadap pemanfaatan jaringan internet untuk berbagai aktifitas daring cukup tinggi. Penggunaan media digital termasuk media sosial, sudah menjadi bagian dalam kehidupan remaja saat ini. Sebesar 130 juta atau 48% dari total populasi remaja menggunakan media sosial mobile / gadget (Jannah, 2020). Penelitian lain terkait tingkat kecanduan remaja terhadap media sosial yang hasilnya sebesar 48,6% dan masuk dalam kategori tinggi (Aprilia, dkk., 2020) dapat berpotensi menghambat pengembangan diri remaja jika tidak ada kebijakan dalam penggunaannya. Maka media sosial yang menjadi trend saat ini hendaknya dapat dimanfaatkan dengan bijak agar memperoleh keuntungan dalam hidup seperti pencapaian prestasi dan pengembangan potensi diri.

Para pengguna jejaring sosial ini kebanyakan dari kalangan anak-anak dan remaja yang masih perlu pengawasan orang tua dalam penggunaannya karena selain media sosial membawa dampak positif dan keuntungan dalam perkembangan ilmu dan teknologi misalnya saja memudahkan dalam hal komunikasi, mencari dan mengakses informasi, mengembangkan relasi, menambah teman dan lain sebagainya, namun disisi lain media sosial juga membawa dampak negatif bagi para anak-anak dan remaja seperti perubahan sikap yang ditunjukan setelah mereka kecanduan jejaring sosial diantaranya mereka menjadi malas karena terlalu asyik dengan jejaring sosial mereka, mereka juga lupa akan kewajiban mereka sebagai pelajar. Selain itu mereka juga akan bersikap egois, tidak peduli dengan lingkungan sekitar karena waktu yang mereka miliki dihabiskan untuk internet. Oleh karena pengawasan dan pendampingan dari orang tua ketika mereka menggunakan media sosial sangatlah penting agar mereka dapat memanfaatkan dan menggunakan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab. Perkembangan media sosial seperti facebook, instagram, twitter, tiktok dan yang lainnya membuat para penggunanya seolah dapat menghilangkan ruang dan waktu, penggunanya pun dengan mudah dan cepat dapat membentuk jaringan dan kontak.

Selanjutnya terkait dampak psikologis penggunaan media sosial bagi remaja berkaitan dengan masalah kesehatan mental. Kesehatan mental juga merupakan kondisi di mana seseorang menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan hidup yang normal, dapat bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi terhadap lingkungan sosialnya (Media Centre WHO, 2018). Sehat secara mental berpengaruh terhadap bagaimana cara kita berpikir, merasa, dan bertindak. Kesehatan mental penting di setiap tahap kehidupan, dari masa kanak-kanak dan remaja hingga dewasa (Department of Health & Human Services, 2020).

METODOLOGI

Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan dan metode kepustakaan (*library research*), Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan menjadi serangkaian kegiatan yang berkenaan menggunakan metode pengumpulan data pustaka, membaca serta mencatat serta mengolah bahan penelitian. Pada penelitian studi pustaka setidaknya ada empat karakteristik utama yang penulis perlu perhatikan diantaranya:

1. Peneliti berhadapan langsung dengan teks (*nash*) atau data angka, bukan menggunakan pengetahuan eksklusif berasal lapangan.
2. Data Pustaka bersifat “siap pakai” adalah peneliti tidak terjun pribadi kelapangan sebab peneliti berhadapan eksklusif menggunakan sumber data yang ada pada perpustakaan.
3. Data Pustaka umumnya merupakan asal sekunder, pada arti bahwa peneliti memperoleh bahan atau data berasal tangan kedua serta bukan data orisinil dari data pertama pada lapangan.

Berdasarkan metode kepustakaan, maka pengumpulan data pada penelitian dilakukan dengan mempelajari dan atau mengeksplorasi beberapa buku, jurnal, kitab, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya serta sumber-sumber data dan atau info yang dianggap relevan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Media Sosial

Menurut (Putri et al., 2016) dalam jurnalnya, Media social (Social Networking) adalah sebuah media online dimana penggunaanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagai, dan menciptakan isi me liputi blog, sosial network atau jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki mungkin merupakan bentuk sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai “sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content”. Sementara jejaring sosial merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat web page pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Jejaring sosial tersebar antara lain Facebook, Myspace, dan Twitter. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberikontribusi dan feedback secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. Teknologi media sosial sekarang ini memiliki berbagai bentuk seperti misalnya majalah digital, forum internet, weblog, blog sosial, wiki, jejaring sosial, podcast, foto atau gambar, video, rating dan bookmark sosial. Masing-masing memiliki kelebihanannya sendiri seperti bloggin, berbagai gambar atau foto, video blogging, wall-posting, berbagi musik atau lagu, chatting, bahkan VoIP atau Voice over IP, dan sebagainya.

Pengaruh Media Sosial

Dampak positif yang ditimbulkan dari penggunaan jejaring sosial:

1. Kemudahan dalam berbagi informasi, baik dalam memberi maupun menerima informasi.
2. Tumbuhnya rasa sudah diakui sehingga meningkatkan rasa percaya diri.
3. Terjalin hubungan yang baik antar pengguna sosial media.
4. Menumbuhkan pemikiran kritis.
5. Meningkatkan kemampuan dalam menggunakan teknologi.
6. Bertambahnya wawasan dan lingkungan pertemanan.
7. Meningkatkan rasa menghargai privacy orang lain.
8. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan orang lain.

Sedangkan dampak negative yang ditimbulkan adalah:

1. Kecanduan terhadap sosial media yang menyebabkan berkurangnya efisiensi waktu.
2. Efek-efek yang timbul akibat penggunaan sosial media melalui gadget yang terlalu sering, seperti: pegal-pegal, mata perih, jari-jari tangan sakit dll.
3. Tidak bersosialisasi secara nyata karena terlalu sering menggunakan sosial media dan tidak bersosialisasi secara langsung di dalam kehidupan bermasyarakat.
4. Malas melakukan kegiatan tertentu karena asyik saat menggunakan sosial media.
5. Konsumtif. Karena penggunaan sosial media secara terus menerus membutuhkan biaya contohnya adalah pulsa. Selain itu maraknya penjualan online melalui sosial media membuat para remaja milenial dapat dengan mudah membeli berbagai barang yang tidak begitu penting.
6. Mudahnya mendapatkan pengaruh buruk dari informasi yang dimuat akun-akun yang belum diketahui kebenarannya, yang masuk kedalam pikiran tanpa disaring terlebih dahulu.
7. Hilangnya privasi. Karena terlalu banyak menuliskan hal-hal bahkan hal yang bersifat pribadi dalam jejaring sosial. Memancing judgement orang. Karena terlalu banyak menuliskan hal-hal tentang diri di dalam jejaring sosial yang data dibaca oleh semua orang memicu penilaian negative.

Perkembangan Kesehatan Mental Anak Remaja

Kesehatan mental melibatkan lebih dari masalah medis. Banyak faktor yang memengaruhi, seperti adanya faktor sosial ekonomi. Masalah kesehatan mental dapat muncul di berbagai area mulai dari ranah individu seperti penyalahgunaan zat, kejahatan, kekerasan, kehilangan produktivitas hingga bunuh diri. Kesehatan mental pada anak dan remaja juga melibatkan kapasitasnya untuk dapat berkembang dalam berbagai area seperti biologis, kognitif dan sosial-emosional (Remschmidt, et al., 2007). Oleh karenanya, penting bagi kita memahami tahapan perkembangan sebagai upaya untuk melihat adanya indikasi permasalahan pada perkembangan anak dan remaja. Anak yang memiliki kesehatan mental memiliki ciri-ciri yang dapat kita amati dari proses perkembangannya.

1. Proses Biologis

Proses biologis pada anak melibatkan terjadinya perubahan fisik pada tubuh anak (Santrock, 2014). Perkembangan fungsi-fungsi tubuh seperti fungsi seksual akan

memengaruhi perilaku dan perkembangan anak. Beberapa contohnya adalah gen yang diwarisi dari orang tua, perkembangan otak, tinggi badan dan kenaikan berat badan, kemajuan dalam keterampilan motorik serta perubahan hormonal. Anak perlu mendapatkan nutrisi yang cukup untuk perkembangan dan pertumbuhan fisiknya. Mereka perlu ruang dan waktu untuk bermain dengan aman. Dengan melakukan aktivitas bermain dan aktivitas belajar, anak melatih dirinya untuk mengembangkan kemampuan koordinasi tubuhnya. Anak yang sehat mental dapat melakukan aktivitas yang produktif seperti bermain dan belajar sesuai dengan kapasitas intelektual dan usianya.

2. Proses Kognitif

Proses kognitif melibatkan perubahan dalam cara berpikir individu dan kecerdasan seseorang (Santrock, 2014). Proses ini sangat erat kaitannya dengan perkembangan otak. Anak yang sehat mental dan memiliki perkembangan kognitif yang memadai memunculkan kemauan untuk mempelajari hal baru di sekitarnya, memiliki kreativitas, dan kemampuan bahasanya pun berkembang. Proses ini lalu berkembang sampai pada kemampuan anak untuk mampu membedakan hal-hal yang dianggap benar dan salah, menghafal, memecahkan masalah sederhana, memilih dan mengambil keputusan, serta mengendalikan dirinya.

3. Proses Sosial-Emosional

Proses sosial-emosional melibatkan perubahan emosi, kepribadian, hubungan dengan orang lain dan lingkungan sosial (Santrock, 2014). Proses sosial-emosional yang berkembang dengan baik membuat anak mampu menyadari, membedakan, mengelola serta mengekspresikan emosi secara tepat. Seiring perkembangannya, anak perlu untuk menjadi sadar akan adanya orang lain dan berusaha menumbuhkan empatinya terhadap orang lain. Di lingkungan, anak memiliki kemampuan untuk masuk dan menjalin hubungan serta mempertahankan hubungan tersebut. Anak yang sehat mental memiliki kedekatan dalam hubungan dan mampu merasa aman berada di lingkungan.

Di Tinjau Dari Aspek Kesehatan

Secara prososial, media sosial menjadi media pertemanan, sarana pertukaran informasi, memperluas wawasan serta berbisnis online yang dapat memberikan keuntungan materi. Selanjutnya secara antisosial, media sosial dapat menimbulkan pertengkaran di media sosial, penyebaran foto-foto yang tidak pantas, status-status yang tidak membangun dan lain sebagainya. McDool et al (2016 dalam Sari et al, 2018) menyebutkan bahwa satu jam saja remaja menggunakan media sosial dalam sehari akan mengakibatkan kerugian karena adanya cyberbullying, penurunan aktivitas tatap muka serta peningkatan terjadinya perbandingan sosial. Remaja cenderung terpengaruh serta mudah percaya terhadap isi media sosial dan akan mempengaruhi konsep diri remaja. Hasil penelitian lainnya oleh Tartari (2015) di Albania, dampak positif dari penggunaan media sosial oleh remaja adalah meningkatkan interaksi berkomunikasi, mendapatkan informasi dan mengembangkan kemampuan penggunaan teknologi. Masa remaja saat ini dengan penggunaan media sosialnya sangat perlu diperhatikan. Masa remaja merupakan masa transisi yang ditandai dengan perubahan fisik, emosi serta psikis. Masa remaja adalah

periode peralihan dari masa anak ke masa dewasa (Widyastuti dkk, 2009). Monks (2004) membagi kelompok remaja menjadi tiga yaitu remaja awal dengan rentang usia 12-15 tahun, remaja pertengahan yaitu rentang usia 15-18 tahun, dan remaja akhir dengan rentang usai 18-21 tahun. Masa remaja ini merupakan masa yang sangat penting dimana adanya peralihan dari masa kanak-kanak menjadi masa dewasa yang terjadi berbagai perubahan seperti perubahan fisik, seksual, psikologis maupun mental. Adanya perubahan-perubahan ini maka perlu diperhatikan karena akan mengakibatkan respon berbeda pada diri remaja. Masalah kesehatan mental anak dan remaja dapat diamati dari adanya permasalahan pada tahapan perkembangan pada tiga area besar, yaitu area emosi, perilaku dan perkembangan.

Di Tinjau Dari Aspek Hukum

Ditinjau dari aspek hukum bahwa yang menjadi pelaku kejahatan akibat dari media sosial akan dikenakan sanksi pidana. Tindak kejahatan akibat media sosial melalui facebook misalnya, seseorang dapat melakukan tindak pidana karena terprovokasi oleh status yang ada di media sosial tersebut sehingga menimbulkan perselisihan yang berujung perkelahian, penganiayaan, hingga pembunuhan. Dalam hal ini apabila yang menjadi pelaku masih dibawah umur atau remaja dapat dikenakan pidana. Akan tetapi dalam pemberian sanksi pidana tidak sama dengan yang lain, karena pelaku tindak kejahatan remaja berusia masih dibawah umur jadi yang berlaku adalah Undang-Undang Anak Dalam KUHP sudah diatur beberapa Pasal berkaitan tindak pidana kejahatan seperti Pasal 310 tentang pencemaran nama baik, sudah sangat jelas bahwa pencemaran nama baik di media sosial dapat dijerat hukuman pidana. Akibat dari pencemaran nama baik bisa berakibat tindak kejahatan lain, seperti halnya kekerasan. Sudah diatur dalam Pasal 351 tentang Penganiayaan, bahkan bisa sampai terjadi pembunuhan sudah diatur dalam Pasal 338 tentang pembunuhan. Menurut Moeljatno, (2009) Seperti yang sudah dijelaskan bahwa Juvenile Delinquency adalah kenakalan remaja atau yang masih berusia anak apabila melakukan tindak pidana maka yang mengatur adalah UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang SPPA menyebutkan dalam Pasal 20: “Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.” Dan untuk korban tindak kejahatan yang dilakukan oleh remaja mendapat perlindungan selama proses pidana berlangsung dengan diaturnya dala UU No. 35 Tahun 2014 yaitu: upaya rehabilitasi (pemulihan) baik dalam lembaga maupun di luar lembaga, upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial, dan, pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara yang telah menjadikannya sebagai korban penganiayaan. Selain dijatuhi Hukuman Pidana yang mengatur, peraturan yang mengatur tentang media sosial juga ada UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Berdasarkan data Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFE-net), tampak bahwa sepanjang 2016 ada lebih dari 200 pelaporan ke polisi

atas dasar tuduhan pencemaran nama baik, penodaan agama, dan ancaman, yang berbasiskan UU ITE. SAFENET juga mencatat munculnya 4 (empat) pola pemidanaan baru yaitu: aksi balas dendam, barter hukum, membungkam kritik dan terapi kejut yang sangat berbeda, jika tidak dapat disebut menyimpang dari tujuan awal ketika UU ITE dibentuk. Dari itu semua bahwa setiap perilaku kejahatan akan mendapatkan sanksi pidana mulai dari anak-anak hingga dewasa. Adapun remaja yang melakukan kejahatan akibat atas sebab dari penyalahgunaan media sosial juga terkena sanksi pidana. Hal ini apabila tidak ada pengawasan terhadap perilaku remaja oleh para orangtua akan berakibat. Harus adanya penyampaian mengenai bahaya dalam menggunakan media sosial yang tidak baik. Karena ini tentu juga akan membuat rugi orangtua itu sendiri. Untuk mengantisipasi tindak kejahatan remaja perlu dilakukan pengawasan dan pendampingan terhadap remaja dengan merubah pola asuh yang baik dari orangtua.

KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini memberitahukan bahwa media sosial merupakan media online, para penggunaanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan jejaring sosial. Para pengguna jejaring sosial ini kebanyakan dari kalangan anak-anak dan remaja yang masih perlu pengawasan orang tua dalam penggunaannya karena mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positif penggunaan jejaring sosial yaitu seperti memudahkan berbagi informasi, meningkatkan kemampuan teknologi, dan meningkatkan rasa menghargai privasi orang lain. Sedangkan dampak negatif yang timbul ialah kecanduan sehingga berkurangnya efisiensi waktu, konsumtif dan mudah mendapat pengaruh buruk dari informasi yang belum diketahui kebenarannya. Masa remaja saat ini dengan penggunaan media sosialnya sangat perlu diperhatikan. Masa remaja merupakan masa transisi yang ditandai dengan perubahan fisik, emosi serta psikis. Adanya perubahan-perubahan ini maka perlu diperhatikan karena akan mengakibatkan respon berbeda pada diri remaja. Ditinjau dari aspek hukum bahwa yang menjadi pelaku kejahatan akibat dari media sosial akan dikenakan sanksi pidana. Untuk mengantisipasi tindak kejahatan remaja perlu dilakukan pengawasan dan pendampingan terhadap remaja dengan merubah pola asuh yang baik dari orangtua.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainiyah, N. (2018). REMAJA MILLENIAL DAN MEDIA SOSIAL: MEDIA SOSIAL SEBAGAI . Jurnal Pendidikan Islam Indonesia, 221-236.
- Agustina, A., Suwandewi, A., Tunggal, T., & Daiyah, I. Latifah. (2022). Sisi Edukatif Pendidikan Islam Dan Kebermaknaan Nilai Sehat Masa Pandemi Covid-19 Di Kalimantan Selatan. JIS: Journal Islamic Studies, 1 (1), 99–105.
- Anam, H. K., Latifah Husien Thalib, M. P., Hanura Aprilia, N., Kep, M., Wulan, D. R., Kep, M., ... & Kep, M. (2022). Komunikasi Antarpribadi Meningkatkan Efektivitas Kecakapan Interpersonal dalam Bidang Kesehatan.

- Fronika, W. (2019). PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP SIKAP REMAJA. 1-12.
- Ikawati, L. (2018). PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP TINDAK KEJAHATAN REMAJA. 224-232.
- Latifah, Karinda, M., Vaira, R., Daiyah, I., & Tunggal, T. (2023). Hukum Bayi Tabung Dalam Agama Islam. SULTAN ADAM: Jurnal Hukum Dan Sosial, 1(1), 121–126.
- Mulyono, F. (2021). Dampak Media Sosial Bagi Remaja. Jurnal Simki Economic, 57-65.
- Ngalimun, H., Pd, M., & Kom, M. I. (2017). Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Praktis. Banjarmasin: Pustaka Banua.
- Yuliandari, E. (2018). Kesehatan Mental Anak dan Remaja. University of Surabaya Institutional Repository, 1-13.
- N. I., & Nurcahyono, O. (2018). Digitalisasi Pasar Tradisional: Perspektif Teori Perubahan Sosial. Jurnal Analisa Sosiologi
- Astuti, A. P., & Rps, A. N. (2018). Teknologi Komunikasi dan Perilaku Remaja. Jurnal Analisa Sosiologi
- Moeljatno. 2009. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Soetodjo, Wagiaty. 2006. Hukum Pidana Anak, Bandung: Reflika Aditama.
- Howard P.N dan Parks M.R, “Social Media and Political Change: Capacity, Constraint, and Consequence. Journal and communication. 62 no. 2 (2012), hlm 359.
- UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).